

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG *CEKELAN*
(Studi Kasus di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh:

Mohammad Baqiyatus Salafis shofi

1602036069

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPLUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Mohammad Baqiyyatus Salafis Shofi

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Baqiyyatus Salafis Shofi

NIM : 1602036069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Hutang Cekelan (Studi Kasus di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP.196308011992031001

Semarang, 13 Mei 2020

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M. Ag
NIP.196711132005011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Mohammad Baqiyyatus Salafis Shofi**

NIM : 1602036069

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengalihan Hutang Cekelan (Studi Kasus di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 3	: Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 4	: Moh. Hakim Junaidi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,60 (tiga koma enam puluh) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti”.¹

¹ Muhammad bin Isma’il al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid 3 (TT: Dar Thauq an-Najah, 2001), 94.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.. Segala puji syukur Allah yang telah memberikan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Almarhum Bapak dan Ibuku (Bapak Ahmad Kholil dan Ibu Siti Khoiriyah)

“Beliau adalah sumber kekuatan dan semangatku. Tanpa restu, ridho dan do’a beliau mungkin aku tidak bisa sampai sekarang ini. Semoga beliau diberikan tempat terbaik disisi-Nya”

Kakakku (Utya Lutfil Muna)


“Kakakku yang selalu menyemangatiku, terimakasih atas segala kasih sayang, pembelajaran dan inspirasinya yang membuatku bertambah semangat untuk menyelesaikan misi ini”.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 12 Juni 2020




Mohammad Baqiyatus Salafis Shofi
NIM. 1602036069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gauang lebih sukarelan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gauang lebih sukarelan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ا...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
 قِيلَ : qīla
 يُقُولُ : yaqūl

ABSTRAK

Perkembangan zaman semakin pesat, setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak semua orang memiliki harta yang cukup untuk memenuhinya. Dari sinilah muncul praktik tolong menolong yang diimplementasikan dalam akad *hawalah*. Seperti halnya praktik pengalihan hutang *cekelan* yang terjadi di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Akan tetapi tidak semua praktik hutang *cekelan* berjalan lancar, karena sebagian besar masyarakat yang melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan* secara terselubung. Sehingga yang menjadi permasalahan peneliti adalah bagaimana praktik pengalihan hutang *cekelan* dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik pengalihan hutang *cekelan*. Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui praktik pengalihan hutang *cekelan* di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, (2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik pengalihan hutang *cekelan*. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap responden. Sedangkan untuk menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan teknik normatif empiris. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *hawalah* dalam praktik pengalihan hutang *cekelan* tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *hawalah*. Dimana pihak yang *ngutang* tidak mengetahui adanya pengalihan hutang *cekelan* yang dilakukan pihak yang *ngutang* dan bank titil. Sedangkan *shighat* akad *hawalah* harus ada kerelaan dari pihak yang *ngutang*.

Kata kunci : *hawalah, Cekelan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menurunkan syari'at Islam sebagai tuntunan bagi hamba-Nya, agar kita hidup sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at di *yaumul akhir* nanti, Aamiin. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* (Studi Kasus di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”.

Penulis ingin mengkaji praktik pengalihan hutang *cekelan* yang ada di Desa Krasak Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Pada dasarnya praktik pengalihan hutang *cekelan* yang ada di Desa Krasak merupakan praktik pengalihan hutang yang terselubung. Praktik pengalihan hutang tersebut sudah lama terjadi. Ketika pengalihan hutang beserta jaminan hutang dari pihak yang *ngutang* dialihkan oleh pihak yang *ngutangi* kepada pihak bank titil dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak yang *ngutang*, sedangkan terdapat lebih uang dalam setiap cicilan pembayaran hutang maka hal ini mempersulit pihak yang *ngutang* agar tidak segera dibayar hutang-hutangnya. Ketiga belah pihak yang bersangkutan baik pihak yang *ngutang*, pihak yang *ngutangi* maupun pihak bank titil merupakan orang Islam. Maka dari itu apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau belum. Dari sinilah penulis tertarik membahas skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap Bapak/Ibu Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masih dibangku perkuliahan UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan terhadap penulis. Segenap jajaran di Kantor Balai Desa Krasak terkhusus Bapak Johan Wahyudi selaku Sekretaris Desa Krasak dan Segenap warga terkait huuang lebih sukarelan hutang *cekelan* yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan izin serta berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan. Terimakasih kepada Keluarga Besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei), Teman-teman kelas MU-B'16 yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis berupa dukungan serta motivasi. Semoga amal kebajikannya dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT, karena tanpa bantuan mereka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini pastinya jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan kelemahan dari segi materi, penyusunan maupun kekurangan kemampuan dari penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapakan kritik dan saran dari pembaca. Harapan dengan adanya penyusunan skripsi ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2020

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, positioned below the salutation.

Mohammad Baqiyyatus Salafis Shofi

NIM. 1602036069

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pengalihan Hutang (<i>Hawalah</i>)	20
B. Dasar Hukum	23
1. Hadist	23
2. Kaidah Fiqih	24
3. Ijma'	24
C. Syarat dan Rukun	25

1. Syarat <i>Hawalah</i>	25
2. Rukun <i>Hawalah</i>	28
D. Akibat Hukum	31
E. Berakhirnya Akad <i>Hawalah</i>	33
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG CEKELAN DI DESA KRASAK KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA	
A. Profil Desa Krasak	36
B. Praktik Pengalihan Hutang <i>Cekelan</i>	40
1. Latar Belakang Praktik Pengalihan Hutang <i>Cekelan</i> di Desa Krasak	40
2. Praktik Pengalihan Hutang <i>Cekelan</i> di Desa Krasak	42
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG CEKELAN DI DESA KRASAK KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA	
A. Analisis Syarat dan Rukun <i>Hawalah</i> Pada Praktik Pengalihan Hutang <i>Cekelan</i> di Desa Krasak	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Lebihan Sukarela Pada Praktik Pengalihan Hutang <i>Cekelan</i> di Desa Krasak	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
C. Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang bergantung pada bermasyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhuuag lebih sukarelan satu sama lain. Dalam hal ini, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain.¹ karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2)

Dalam ayat tersebut setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *taawun* tersebut lebih dikenal dengan istilah muamalah.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan karena dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia terkadang tidak dapat mencukupinya dengan harta benda yang dimiliki, sehingga jika menghadapi kebutuhan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

yang mendesak sering orang berhutang kepada orang lain. Hutang dapat berupa barang maupun uang.

Walaupun hutang dalam bentuk barang diperbolehkan, namun sekarang ini lebih banyak orang berhutang dalam bentuk uang. Transaksi hutang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang karena suatu kebutuhan tertentu memerlukan pinjaman uang dari orang lain dan yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mampu membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَنْتَبَعَ عَلَيَّ مَلِيٍّ
فَلْيَتَّبِعْ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti”*²

² Muhammad bin Isma’il al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid III (TT: Dar Thauq an-Najah, 2001), hlm. 94.

Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang meng*hawalahkan* kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di*hawalahkan* (*muhal 'alaih*), dengan demikian haknya dapat dipenuhi.

Dalam hutang piutang, Islam memberikan kemurahan bagi orang yang tidak mampu *membayarnya*. Dalam hal ini, orang yang berhutang (selanjutnya disebut debitur), dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Demikian juga dengan orang yang berpiutang (selanjutnya disebut kreditur), ia dapat mengalihkan piutangnya kepada orang lain. Hal tersebut, dalam hukum Islam disebut dengan *hawalah*.

Hawalah merupakan pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.³ Dalam istilah ulama, *hawalah* adalah pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

Hak *muhal* ada dalam tanggungan *muhil* sehingga haknya tidak dapat dipindahkan kecuali dia rela, karena sifat tanggungan dapat berbeda-beda dan perkara menerima akad pemindahan hutang hukumnya sunnah. Kerelaan mereka dapat diketahui dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Menanggung hutang piutang itu sah, asal sudah diketahui jumlahnya.

³ 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, cet. IV (Semarang: Asy Syifa', 1994), hlm. 353.

Kepastian hutang menjadi salah satu syarat *hawalah*, artinya antara orang yang dihutangi (*muhal*) dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (*muhal 'alaih*) telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang hutang dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang hutang (*muhil*) sudah lepas dari tanggung jawabnya dan orang yang disertai tanggung jawab (*muhal 'alaih*) mempunyai kewajiban penuh untuk memenuhi tanggung jawab itu. Kalau orang yang dilimpahi tanggung jawab (*muhal 'alaih*) mengingkari kewajibannya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam pelaksanaannya, praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yaitu praktik *cekelan*, dimana masyarakat menghutangkan uang kepada masyarakat lain dengan jaminan berupa KTP, alat elektronik, STNK ataupun sepeda motor. Namun apabila masyarakat yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan waktu di awal maka jaminan hutangnya akan dibuat jaminan untuk mengambil hutang ke bank titil dengan tanpa adanya kesepakatan diawal. Dimana jasa bank titil tersebut memakai

suku uang lebih sukarela yang sangat tinggi kisaran 10% sampai dengan 30%.

Seharusnya akad *hawalah* merupakan akad *tabarru'* dimana akad yang tidak membutuhkan imbalan, akan tetapi dalam penerapan akad *hawalah* pada praktik *cekelan* di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara pihak *muhal* mengenakan imbalan berupa *fee* yang harus diberikan diawal karena telah memberikan hutang kepada pihak *muhil*. Hal ini berbeda dengan teori dasar akad *hawalah*, yakni akad *tabarru'* yang merupakan akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Selain itu, mengenai *Shigat*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Hawalah* poin kedua dalam Ketentuan Umum *Hawalah* menyebutkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan demikian, dalam akad *hawalah* terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih*. Namun, dalam praktik *cekelan* di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terdapat masalah terkait *hawalah* yang terjadi, *hawalah* dalam praktik *cekelan* pada praktiknya dilakukan secara sepihak.

Dalam praktiknya, *hawalah* dikalangan masyarakat Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah terkait hutang piutang. Namun, terkadang praktik *hawalah* digunakan sebagai ajang penagihan hutang yang telah lama

tidak terbayar. Hal ini lah yang menjadi faktor alasan mengapa masyarakat melakukan *hawalah*.

Pembahasan terkait *hawalah* bukan merupakan hal yang baru dibahas, banyak diketemukan penelitian terkait *hawalah* tetapi belum ada yang melakukan penelitian *hawalah* dalam praktik pengalihan hutang *cekelan* seperti yang terjadi di Desa Krasak Kecamatan Kabupaten Jepara. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait masalah diatas dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG CEKELAN (STUDI KASUS DI DESA KRASAK PECANGAAN JEPARA)” sebagai tugas akhir di bangku perkuliahan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengalihan hutang *cekelan* di Desa Krasak Pecangaan Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan hutang *cekelan* di Desa Krasak Pecangaan Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan hutang *cekelan* dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengalihan hutang *cekelan* pada masyarakat Desa Krasak Pecangaan Jepara.

2. Untuk mengkaji dan mengetahui hukum Islam terhadap syarat pengalihan dan uang lebih sukarela hutang *cekelan* di Desa Krasak Pecangaan Jepara.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian ini penulis mencari karya tulis yang berkaitan dengan apa yang di bahas dalam penelitian untuk menghindari adanya kesamaan dalam penulisan ini, dengan itu penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hawalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*” oleh Siti Fatimah (03380405), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan akad *hawalah* di BMT BIF Gedongkuning yang memuat beberapa pembahasan mengenai subjek dan objek akad *hawalah* yang sah yakni *muhil* (anggota), *muhal* (rumah sakit, sekolah atau person) *muhal 'alaihi* (BMT BIF Gedongkuning) sebagai subjek *hawalah* dan hutang yang dialihkan (*muhal bih*) dibolehkan meskipun tidak sama jumlah maupun kualitasnya menurut madzhab Hanafi. Sedangkan *shigat* akadnya tidak sah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 12/DSN-MUI/IV/2000

tentang *hawalah* karena salah satu yang berakad yaitu muhil, tidak mengetahui adanya akad *hawalah*.⁴

Skripsi ini memiliki beberapa kesamaan yaitu dalam permasalahan *hawalah* dan *shigat* akad yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 12/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi yang menjadi perbedaan, penelitian ini terfokus pada pelaksanaan akad *hawalah* dalam praktik pengalihan hutang cekelan dan dari segi permasalahan *shigat* yaitu *muhal* yang tidak mengetahui adanya pengalihan hutang cekelan.

2. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hawalah*” oleh Aris Fambudi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSNMUI/IV/2000 tentang *hawalah* menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). BMT BRS dalam praktiknya hanya dilakukan oleh dua pihak saja yakni pihak BMT BRS dan anggota. Dalam pelaksanaan akad *hawalah*, pengenaan *fee* di BMT BRS tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan akad *hawalah* termasuk kedalam akad *tabarru'*. Jika BMT BRS ingin mengenakan *fee* maka akad

⁴ Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hawalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

yang digunakan adalah *hawalah bil ujarah* atau pembiayaan multijasa.⁵

Skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan mengenai *hawalah* yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No 12/DSN-MUI/IV/2000. Dimana dalam praktiknya terfokus pada pelaksanaan akad *hawalah* di BMT BRS. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada penerapan akad *hawalah* dalam pengalihan hutang cekelan.

3. Skripsi dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari’ah Cabang Kudus*” oleh Abdillah Chamidun (2104057), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini menjelaskan bahwa *take over* yang dilakukan di PT. FIF Syari’ah Cabang Kudus kurang sesuai dengan *hawalah* karena sebelumnya penerimaan fasilitas baru tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama. Penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhal ‘alaih*, pihak FIF Syari’ah sebagai *muhal* melakukan transaksi dengan iktikad baik dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi objek yakni hutang yang dialihkan *muhal bih*, dibolehkan karena hutang sudah jelas baik dalam segi jumlah maupun jatuh temponya. Dari segi *shigat*, sesuai dengan ketentuan hukum islam karena para pihak yang melakukan transaksi

⁵ Aris Fambudi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hawalah*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

hadir dalam satu majlis dan para pihak sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah sama dalam bahasan seputar akad *hawalah*. Namun yang menjadi perbedaan skripsi ini secara keseluruhan telah sesuai berdasarkan syariat islam, tidak halnya dengan pembahasan dari penelitian ini yang cenderung bertentangan secara hukum islam.

4. Skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*” oleh Nanik Rosyidah (96382497), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini membahas tentang mekanisme perusahaan anjak piutang (*factoring*) ditinjau dari hukum islam, yang dikaitkan dengan akad *hawalah*. Dimana penelitian ini terfokus pada mekanisme anjak piutang yang menjadi perbedaan dengan *hawalah* dan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).⁷ Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada penerapan akad *hawalah* dalam pengalihan hutang cekelan dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

5. Jurnal dengan judul “*Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*” oleh Suprihatin.

⁶ Abdillah Chamidun, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari’ah Cabang Kudus*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

⁷ Nanik Rosyidah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Peralihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Bahwasanya jurnal ini membahas tentang keberadaan *hawalah* dan pengembangan dalam sistem perekonomian islam modern. Dimana penerapan *hawalah* saat ini tetap mengacu pada sumber hukum islam yang membolehkan melakukan pengalihan hutang, meski ada beberapa perubahan penambahan elemen *hawalah* dikarenakan adanya perbedaan latar pengembangan *hawalah* saat ini dengan *hawalah* pada saat awal pembentukannya. Relevansi konsep *hawalah* dengan perekonomian islam modern terletak pada adanya fungsi bank syariah sebagai bagian dari struktur perekonomian islam modern sebagai penyalur dana ke masyarakat yang posisinya dapat dikonversi menjadi muhal 'alaih sebagai pembayar hutang.⁸

E. Kerangka Teori

Allah SWT Menciptakan manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu mengadakan hubungan antar sesamanya agar saling tolong menolong. Hubungan tersebut dinamakan muamalah. Hutang piutang merupakan salah satu kebiasaan muamalah yang dibolehkan.

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa siapapun yang mau memberikan pinjaman yang baik (di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁸ Suprihatin, *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern, Masalah*, vol.2, no. 1, Maret 2011.

Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak melakukannya maka ia bertindak zalim. Namun, jika tidak bisa membayarnya secara langsung maka hutang tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.

Hawalah diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Menurut pengertian etimologi (bahasa) berarti memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun menurut pengertian terminology, yang dimaksud *hawalah* adalah memindahkan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama.⁹

Hawalah memiliki beberapa macam. Mazhab Hanafi membagi hawalah dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Hawalah *muqayyaddah* (perpindahan bersyarat), yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam hawalah *muqayyaddah* tersebut mencakup: hawalah *al-haqq*, yaitu pemindahan hak menuntut hutang serta hawalah *as-dain*, yaitu pemindahan kewajiban untuk membayar hutang.
2. Hawalah *muthlaqah* (pemindahan mutlak), yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.

Adapun rukun hawalah menurut mazhab Hanafi adalah adanya ijab (pernyataan melakukan hawalah) dari pihak

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t., 1984), h. 311.

pertama dan adanya qabul (pernyataan menerima hawalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Sedangkan menurut jumhur selain hanafiah, hawalah memiliki enam rukun, yaitu:¹⁰

1. *Muhil* (orang yang berhutang)
2. *Muhal* disebut juga *muhtal* dan *hawil*, yaitu pemilik hutang atau kreditur
3. *Muhal 'alaih*, debitur pada *muhal*
4. *Muhal bih*, piutang *muhal* atas *muhil*
5. Piutang *Muhil* atas *muhal 'alaih*
6. *Shighat*

Hawalah sah dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat dalam hawalah itu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh atau berakal.
2. Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari *muhil* dan *muhal*.
3. Hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti.
4. Kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang *hawalah*, poin kedua dalam Ketentuan Umum *hawalah* menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, V:165.

kontrak (akad). Begitu halnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 318 ayat 2 tentang *hawalah* menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e (akad) dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat. Sama halnya menurut Syafiiyah menyebutkan bahwa syarat *hawalah* adanya kerelaan orang yang menanggung dan penerima orang yang diberi pertanggung. Dalam hal ini, akad *hawalah* harus mendapatkan persetujuan oleh tiga pihak. Pihak tersebut adalah *muhil*, *muhil/muhtal* dan *muhil 'alaih*. Namun, saat ini praktik *cekelan* yang terjadi di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dalam *shighat* hanya dilakukan oleh dua orang pihak saja yakni pihak pemberi hutang dan bank titil, tanpa diketahui oleh pihak penerima hutang.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu sebuah cara apa atau bagaimana peneliti melakukan kegiatan meneliti.¹¹ Agar suatu penelitian dapat dikatakan baik dan dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti memerlukan sebuah metode. Adapun metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Hukum dan Pendekatan

Jenis penelitian hukum yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau

¹¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 106

lebih. Namun, variabel tidak bersinggungan sehingga dikatakan penelitian deskriptif.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dimana pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti teliti adalah di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Karena di desa ini memiliki tradisi yang unik dalam melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan* yang mungkin tidak ada pada desa lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang di wawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. 5, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 11

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,..., hlm. 105

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur. Dimana melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur. Dimana melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti hanya mencatatnya. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara sebanyak 11 responden dari para pihak yang berakad yaitu 4 pihak yang *ngutang*, 2 pihak bank titil dan 5 pihak yang *ngutang*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen.¹⁴ Dokumentasi yang digunakan oleh penulis yaitu dokumentasi berupa foto, audio dan audio visual. Dokumen-dokumen tersebut peneliti dapatkan dari desa berupa letak geografinya maupun sejarah dari desa yang dipaparkan dari warga atau pejabat setempat dan data dari pihak yang bersangkutan hutang *cekelan*. Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan jurnal dan skripsi yang berkesinamung lebih sukarelan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

4. Metode Analisis Data

¹⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan beberapa tahap yaitu mengumpulkan data-data dari penelitian, kemudian mengkuantitatif data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, menganalisis data penelitian dengan teori yang ada di bab II, kemudian melakukan kesimpulan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka tulisannya disusun ke dalam V (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM ISLAM

Bab landasan teori ini memaparkan tentang pengalihan hutang menurut hukum islam. Ini dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum hutang piutang dan pengalihan hutang (*hawalah*) sebagai penjelasan terhadap teori terkait permasalahan yang penyusun teliti, yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, obyek dan macam-macam, akibat hukum dan berakhirnya akad *hawalah*

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG *CEKELAN* DI DESA KRASAK PECANGAAN JEPARA

Sajian data penelitian berupa gambaran umum Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa Krasak Pecangaan Jepara.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG *CEKELAN* DI DESA KRASAK KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA

Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dari segi syarat dan rukun *hawalah* serta lebih uang sukarela.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan analisis data, saran serta penutup.

BAB II

PENGALIHAN HUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pengalihan Hutang

Menurut bahasa, *hawalah* berarti *al-tahwil* (mengalihkan) dan *al-intiqal* (memindahkan). Menurut al-Juzayri, *hawalah* secara bahasa yaitu:

النَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

“Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain”.¹

Menurut istilah, *Hawalah* pada kalangan *fuqaha*’ (ahli hukum) dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu Negara adalah pengalihan piutang dari tanggungan ketanggungan yang lain.

Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan *hawalah* sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Hanafiyah, yang dimaksud *hawalah* yaitu:

نَقْلُ الْمُطَابِقَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَنَزِّمِ

“Memindahkan tagihan dari tanggungjawab yang berhutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban pula”.²

2. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan definisi *hawalah* sebagai berikut:

¹ Yadi Janwari, *fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 136.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 99.

الْحَوَالَةُ تَقْلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“*Hawalah* adalah memindahkan dak dari tanggungan muhil kepada tanggungan muhal ‘alaih”.

3. Wahbah al-Juhaili berpendapat, *hawalah* adalah pengalihan kewajiban membayar hutang dari bebean pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.
4. Menurut Idris Ahmad, *hawalah* adalah semacam akad pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai hutang pula kepada yang memindahkan.³
5. Syihabudin al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud *hawalah* adalah akad atau transaksi yang menetapkan pemindahan beban hutang dari seseorang kepada yang lainnya.⁴

Menurut ulama fiqih, *hawalah* merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal ‘alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).⁵ Sedangkan *hawalah* menurut pasal 29 ayat 13 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan hutang dari *muhil* kepada *muhal ‘alaih*.⁶

³ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), hlm. 282.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 254.

⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 258.

⁶ Mardini, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 265.

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil-ujrah*, *hawalah* adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqoh*. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Sedangkan *hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*.⁷

Ulama Hanafiyah memperbolehkan *hawalah Muthalaqah*, sedangkan ulama yang lain tidak memperbolehkan. Alasan ulama lain (tiga madzhab) yang melarang *hawalah* semacam ini adalah karena orang yang dipindahkan pembayaran hutang (*muhal 'alaih*) tidak ada huuang lebih sukarelan dengan orang yang memindahkan hutang (*muhil*). Artinya ia tidak mempunyai kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada *muhil*, sehingga jika hal ini terjadi berarti bukan *hawalah*, melainkan *kafalah*.⁸

Menurut *ijma'* ulama sepakat memperbolehkan *hawalah*. *Hawalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *hawalah* adalah perpindahan

⁷ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 348

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 182.

hutang. Oleh sebab itu harus pada hutang atau kewajiban finansial.⁹

B. Dasar Hukum

1. Hadist

Pengalihan pinjaman (*hawalah*) diperbolehkan, hanya saja jika penerima pengalihan (*muhal*) dialihkan untuk menagih orang kaya yang menunda pembayaran hutangnya, dia harus menerimannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ
أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti”.¹⁰

Pada hadis tersebut Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang

⁹ Yadi Janwari, *fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 137.

¹⁰ Muhammad bin Isma’il al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid 3 (TT: Dar Thauq an-Najah, 2001), hlm. 94.

kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di*hawalah*kan (*muhal 'alaih*), dengan demikian haknya dapat dipenuhi.

2. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَاتِ الْإِبَا حَةِ الْآ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹¹

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”.¹²

3. Ijma

Adapun *Ijma'* secara garis besar seluruh ulama sepakat bahwa *hawalah* adalah boleh. Akad *hawalah* boleh dilakukan terhadap *ad-Dain* (harta yang masih berbentuk hutang), bukan terhadap *al-'Ain* (harta yang barangnya berwujud secara konkrit, biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad *hawalah* sah apabila *muhal bih* bukan berupa hutang barang. Karena akad *hawalah* memiliki arti *an-Naqlu* atau *at-Tahwil* (memindahkan atau mengalihkan) dan hal ini hanya bias dilakukan terhadap harta yang masih berbentuk hutang, tidak bias dilakukan

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), hlm. 130.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), hlm. 131.

terhadap *al- 'Ain* (barang), sehingga tidak sah mengadakan akad *hawalah* terhadap *al- 'Ain*.¹³

C. Rukun dan Syarat

1. Syarat *Hawalah*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 363-365, syarat akad *hawalah*, yaitu:

- a. Para pihak yang melakukan akad *hawalah*/pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum.
- b. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan hutangnya kepada pihak lain.
- c. Persetujuan memberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan hutang adalah syarat diperbolehkannya akad *hawalah*/ pemindahan hutang.
- d. Akad *hawalah*/pemindahan hutang dapat dilakukan jika pihak penerima *hawalah*/ pemindahan hutang menyetujui keinginan peminjam.
- e. *Hawalah*/pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya hutang dari penerima *hawalah*/pemindahan hutang kepada pemindah hutang.
- f. *Hawalah*/pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah hutang dari pihak

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darulfikir, 2011), hlm. 86.

yang menerima *hawalah*/pemindahan hutang sebagai hadiah atau imbalan.¹⁴

Sedangkan menurut semua Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat, bahwa *hawalah* menjadi sah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta yang berkaitan dengan hutang itu.

a. Syarat bagi pihak pertama (*muhil*) ialah:

- 1) Cakap dalam melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal. Maka, tidak sah *hawalah* nya orang gila atau anak kecil.
- 2) Ada persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hawalah*, maka akad tersebut tidak sah.

b. Syarat kepada pihak kedua (*muhal*) ialah:

- 1) Cakap dalam melakukan hukum, dalam bentuk akad, yaitu balig dan berakal.
- 2) Disyaratkan ada persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hawalah* (Mazhab Hanafi, sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafi'i).

c. Syarat bagi pihak ketiga (*muhal 'alaih*) ialah:

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagai syarat bagi pihak pertama dan kedua.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIII *Hawalah*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), hlm. 102-103.

- 2) Disyaratkan ada pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (Mazhab Hanafi) sedangkan Mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini. Sebab dalam akad *hawalah* pihak ketiga dipandang sebagai obyek akad. Dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah *hawalah*.
 - 3) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menambahkan, bahwa qabul tersebut, dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu majelis akad.
- d. Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*muhal bih*) ialah:
- 1) Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
 - 2) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hawalah al-muqayyadah* semua ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama harus sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitasnya (hutang dalam bentuk barang), maka *hiwalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hawalah al-muthlaqah* (Mazhab Hanafi), maka kedua hutang

tersebut tidak harus sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

- 3) Mazhab Syafi’I menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut harus sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.¹⁵

2. Rukun *Hawalah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 rukun *hawalah* adalah:

- a. *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)
- b. *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)
- c. *Muhal ‘Alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*)
- d. *Muhal Bih* (hutang *muhil* kepada *muhal*)
- e. *Shigat* (ijab qabul)¹⁶

Menurut pendapat Mazhab Imam Hanafi, rukun *hawalah* adalah, ijab dari pihak *muhil*, qabul dari pihak *muhal* dan *muhal ‘alaih* dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Ijab adalah seperti pihak *muhil* berkata kepada pihak *muhal*,”saya mengalihkanmu kepada si fulan”. Sedangkan qabul dari pihak *muhal* dan *muhal ‘alaih* adalah masing-masing berkata “saya setuju” atau “saya menerimanya”, atau kata-kata yang bermakna sama.

Mazhab Hanafiyah memberikan salah satu alasan mengapa *hawalah* harus berdasarkan persetujuan pihak

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 223-224.

¹⁶ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 110.

muhal 'alaih yaitu karena akad *hawalah* merupakan sebuah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap *muhal 'alaih* dengan memindahkan hutang kedalam tanggungannya. Oleh karena itu, akad *hawalah* tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya qabul atau persetujuan dari pihak *muhal 'alaih*.

Adapaun alasan persetujuan pihak *muhal*, maka hal ini memang sudah menjadi keharusan. Karena hutang yang ada adalah haknya, yaitu yang ada dalam tanggungan pihak *muhil*. Hutang tersebut nantinya mengalami perpindahan dengan adanya akad *hawalah*. Sedangkan di dalam masalah penunaian tanggungan atau hak, ditemukan adanya keragaman antara satu orang dengan orang yang lain, ada yang selalu tepat dalam menunaikan hak dan mudah ditagih dan ada pula yang gemar menunda-nunda dan susah saat ditagih.

Menurut ulama Hanabilah dan ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa di dalam akad *hawalah* hanya disyaratkan ridha pihak *muhil* saja, sedangkan pihak *muhal* dan *muhal 'alaih* mereka berdua mau tidak mau harus menerimannya. Alasan kenapa tidak disyaratkan harus adanya kerelaan dan persetujuan dari pihak *muhal 'alaih* adalah, karena pihak *muhil* bisa meminta sendiri haknya atau bisa dengan wakilnya. Pihak *muhil* memposisikan pihak *muhal* pada posisinya dalam hal memegang dan menerima pembayaran hutang (dengan kata lain memposisikannya sebagai wakilnya untuk menagih dan mendapatkan haknya dari *muhal 'alaih*). Karena itu, pihak


muh al alaih harus menyerahkan pembayaran hutang yang ada kepada pihak *muh al* yang posisinya sebagai wakil pihak *muh il*.

Sementara menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa berdasarkan pendapat yang lebih shahih menurut mereka, mengatakan bahwa syarat sahnya akad *hawalah* hanyalah ridha pihak *muh il* dan pihak *muh al* saja. Karena pihak *muh il* bebas menutupi hutang yang ada dari arah mana saja yang dikehendakinya dan pihak *muh al* memiliki hak yang berada di dalam tanggungan pihak *muh il*, sehingga haknya tidak bisa berpindah kecuali atas persetujuannya.¹⁷

Ketika akad *hawalah* telah disepakati, maka *muh il* terbebas dari tuntutan hutang dari pihak *muh al*. Penagihan hutang akan berpindah dari pihak *muh il* kepada *muh al 'alaih*, artinya ketika *muh al* ingin menagih hutang, maka ia harus datang kepada *muh al 'alaih*, bukan kepada *muh il*.¹⁸

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darulfikir, 2011), hlm. 86-57.

¹⁸ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 260-261.



Penjelasan:

A (*muhil*) berhutang kepada B (*muhil*) dan A berpiutang kepada C (*muhil 'alaih*). Jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang, B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar hutangnya kepada B, tidak kepada A. setelah terjadi akad *hawalah*, terlepaslah A dari hutangnya kepada B dan C tidak berhutang lagi kepada A, tetapi hutangnya kepada A telah berpindah kepada B, berarti C harus membayar hutangnya itu kepada B, tidak lagi kepada A.¹⁹

D. Akibat Hukum

Akad *hawalah* ini memiliki beberapa konsekuensi hukum, seperti berikut

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 312.

1. Pihak *muhil* terbebas dari tanggungan hutang yang ada (*muhil bih*).²⁰

Menurut pendapat jumbuh ulama, Apabila akad *hawalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggungjawab *muhil* menjadi gugur. Andai kata *muhil* 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah adanya *hawalah* atau meninggal dunia maka pihak *muhil* tidak boleh kembali lagi berurusan dengan pihak *muhil* karena memang hutangnya telah di *hawalahkan*.

2. Ditetapkan hak untuk menagih hutang bagi *muhil* (orang yang hutangnya dipindahkan) kepada *muhil* 'alaih. Karena *hawalah* menghendaki adanya pemindahan keadalam tanggung jawab pihak *muhil* 'alaih, yaitu pemindahan hutang dan penagihan.²¹
3. Ditetapkan kewajiban atas *muhil* 'alaih untuk menanggung *muhil*, artinya setiap *muhil* mewajibkan kepadanya hal yang berhuuang lebih sukarelan dengan hutang yang di *hawalahkan*, sehingga ia wajib menurutinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh al-Jazairi, sebagai berikut:

1. *Muhil* 'alaih harus mampu menepati janjinya, karena Rasulullah SAW, bersabda:

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darulfikir, 2011), hlm. 98.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darulfikir, 2011), hlm. 99.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ
عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti”.²²

2. Jika pelunasan hutang dialihkan kepada seseorang dan ternyata ia terbukti bangkrut, atau meninggal dunia, atau tidak ada di rumah dalam jangka waktu yang lama maka kewajiban pelunasan hutang kembali kepada *muhil*.²³

E. Berakhirnya Akad *Hawalah*

Akad *hawalah* dianggap berakhir dan selesai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akad *hawalah* akan berakhir ketika terjadi pembaalan atau dianulir (*fasakh*) dan *muhil* memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada *muhil*. Menurut Hanabilah, Syafi’iyah dan Malikiyah, ketika akad *hawalah* telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban

²² Muhammad bin Isma’il al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid 3 (TT: Dar Thauq an-Najah, 2001), hlm. 94.

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 183.

hutang tidak bisa dialihkan kembali kepada *muhil*. *Fasakh* menurut istilah para ulama fiqih adalah penghentian akad sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya diinginkan atau berakhirnya suatu akad sebelum selesai.

2. Pihak *muhāl* ‘*alaih* melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak *muhāl*.
3. Pihak *muhāl* menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hawalah* itu kepada *muhāl* ‘*alaih*.
4. Pihak *muhāl* membebaskan *muhāl* ‘*alaih* dari tanggungan membayar hutang.
5. Jika terjadi *at-Taqwa* menimpa hak *muhāl* dengan meninggalkan pihak *muhāl* ‘*alaih* atau mengalami kebangkrutan dan *muhāl* tidak diberitahu oleh *muhil*, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap *muhil*. Hal ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah yang berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ustman ibnu ‘Affan r.a., bahwasanya ia berkata sesuatu yang menyangkut perihal *muhāl* ‘*alaih*, “apabila ia (pihak *muhāl* ‘*alaih*) meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan apa-apa, maka hutang yang ada (*muhāl bih*) kembali menjadi tanggungan pihak *muhil*”. Disamping itu, karena *hawalah* berlaku (dikaitkan) dengan keselamatan *muhāl* ‘*alaih*, untuk melunasi hutang maka hal ini seperti sifat terbebasnya barang dagangan dari aib dan cacat.²⁴

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 184.

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, perlu dicermati persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan apakah sudah memenuhi atau belum, dan apakah akad *hawalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Apabila ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan akad *hawalah* itu, maka ia dapat mengadakan gugatan, apabila orang yang dilimpahi tanggungjawab (*muhal 'alaih*) mengingkari kewajibannya dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁵ Selanjutnya hakim dapat menetapkan suatu keputusan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dan setelah mendengar sumpah yang diucapkan tergugat.

²⁵ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 110.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG
CEKELAN DI DESA KRASAK PECANGAAN JEPARA

A. Profil Desa Krasak Pecangaan Jepara

1. Sejarah

Desa Krasak menurut cerita dari para sesepuh warga adalah merupakan sebuah tempat yang konon hanyalah sebuah hutan belaka. Sejarah desa Krasak sendiri, tak lepas dari kisah yang bermula dengan sebuah kejadian yang dialami oleh Raden Ayu Retno Kenco atau biasa dikenal dengan sebutan Ratu Kalinyamat bersama rombongannya sewaktu berkunjung ketempat Sunan Kudus.

Asal usul nama Krasak adalah Sunan Kudus dianggap ikut terlibat dalam kasus itu. Hal ini dikarenakan ditemukannya Keris kiai setan kober dalam peristiwa pembunuhan itu dimana Keris kiai setan kober tidak lain adalah milik Kanjeng Sunan Kudus. Mendapatkan penjelasan yang mengecewakan dari Kanjeng Sunan Kudus akhirnya Raden Ayu Retno Kencono bersama sang suami pergi meninggalkan padepokan Kudus pulang kembali ke Kalinyamat. Ditengah perjalanan rombongan Raden Ayu Retno Kencono dicegat oleh utusan-utusan Pangeran Haryo Penangsang. Pertarunganpun tak dapat dihindari. Dikarenakan jumlah yang tidak sepadan akhirnya banyak jatuh korban dipihak Raden Ayu Retno Kencono termasuk sang suami sendiri yaitu Sultan Hadirin. Sultan Hadirin terluka parah namun berhasil

meloloskan diri dari kejaran para Pengikut Pangeran Haryo Penangsang. Dengan dibantu oleh istrinya Sultan Hadirin terus berlari menuju Jepara. Peristiwa inilah yang konon kemudian menjadi nama-nama desa disepanjang rute yang dilalui oleh Sultan Hadirin, yaitu mulai dari Desa Damaran Kudus.

Konon saat terluka itu penduduk sekitar sedang menghidupkan damar/lampu teplok karena waktu sudah sore sehingga daerah tersebut dinamakan Damaran. Kemudian Desa Prambatan Kudus disebelah baratnya, konon karena saking parahnya luka yang diderita oleh Sultan Hadirin sampai-sampai harus merambat/merangkak untuk berjalan, sehingga daerah tersebut dinamakan Prambatan. Kemudian disebelah barat Desa Prambatan ada desa bernama Kaliwungu Kudus, konon ditempat itu Sultan Hadirin membasuh luka disebuah sungai/kali dan air sungai berubah menjadi wungu/ungu sehingga daerah tersebut dinamakan Kaliwungu. Disebelah barat desa Kaliwungu terdapat desa bernama Desa Pringtulis Jepara, konon didaerah tersebut Sultan Hadirin menulis tentang apa yang dialaminya itu pada sebatang bambu/pring sehingga daerah tersebut dinamakan Pringtulis. Disebelah barat Desa Pringtulis terdapat Desa Mayong Jepara, konon pada waktu sampai didaerah ini Sultan Hadirin tidak kuat menahan tubuhnya sehingga jalannya sempoyongan/moyang-moyong sehingga daerah ini dinamakan Mayong. Disebelah barat Desa Mayong terdapat Desa Purwogondo, konon didaerah tersebut Sultan Hadirin menghembuskan

nafas terakhir, dari jasadnya mengeluarkan bau/gondo wangi sehingga daerah tersebut kemudian dinamakan Purwogondo. Disebelah utara Desa Purwogondo terdapat Desa Krasak, konon saat jasad Sultan Hadirin hendak dibawa ke Mantingan/ pesanggrahan Sultan Hadirin, jasad Sultan Hadirin terjatuh disebuah sungai dan menyangkut disebuah jembatan bambu yang menimbulkan bunyi krasak-krasak sehingga daerah tersebut dinamakan desa Krasak. Kemudian jasad Sultan Hadirin di kuburkan di Desa Mantingan Jepara.

2. Struktur

Tabel 1
Data Pegawai Desa Krasak
Berdasarkan Tingkat Kepangkatan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Saiful Ngainun Zakariya	Kepala Desa
2.	Johan Wahyudi	Sekretaris
3.	Muhammad Kirom	Kaur Keuangan
4.	Luki Erik Setiawan	Staf Keuangan
5.	Siti Chayatun	Kaur Tata Usaha
6.	Noor Yuflikunal Hadi	Kaur Perencanaan
7.	Chabib Busro	Kasi Pemerintahan
8.	Sukartini	Staf Pemerintahan
9.	Slamet Riyadi	Kasi Pelayanan

10.	M. Shakhab Syibro Malisi	Kasi Kesejahteraan
11.	Mahmud Said	Staf Kesejahteraan
12.	Nor Cholis	Kamituwo Kidul
13.	Rif'an	Kamituwo Lor

3. Visi dan Misi

Visi

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa menuju yang lebih baik guna mewujudkan Desa Krasak yang adil, makmur dan sejahtera”.

Misi

- a. Menjadikan pemerintah yang tanggap dan aspiratif dengan 3M (Menanggapi, Melayani dan Menuntaskan).
- b. Bekerjasama antara petinggi, perangkat desa dan semua unsur kelembagaan yang ada, memberikan pelayanan terbaik di bidang ekonomi, kesehatan, social, budaya dan kepemudaan olahraga serta ketertiban dan keamanan masyarakat.
- c. Mengatur anggaran pendapatan dan belanja (APBD) desa Krasak dengan baik dan transparan.

4. Batas Desa

Berdasarkan letak geografis wilayah, desa Krasak berada sebelah selatan Ibu kota kabupaten Jepara. Desa Krasak merupakan salah satu desa di kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibu kota kecamatan + 3 Km dan ke Ibu kota kabupaten + 18

km dan dapat ditempuh dengan kendaraan 30 menit. Desa Krasak berbatasan dengan desa Lebuawu di sebelah utara, desa Sendang/Margoyoso disebelah Selatan, desa Margoyoso/Banyuputih di sebelah timur dan desa Karangrandu di sebelah barat.

5. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Krasak \pm 167.394 Ha, luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan dan dapat dikelompokkan kedalam beberapa bidang yaitu fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

6. Penduduk

Jumlah penduduk desa Krasak pada tahun 2019 adalah 7.702 orang yang terdiri dari 3.734 orang penduduk laki-laki dan 3.968 orang penduduk perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.109 KK dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4,075 per km. dari jumlah penduduk tersebut tersebar di 7 RW 28 RT.

B. Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* di Desa Krasak Pecangaan Jepara

1. Latar Belakang Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* di Desa Krasak Pecangaan Jepara

Desa Krasak merupakan salah satu sentra pertanian dan kegiatan ekonomi dalam sektor perdagangan dan

industri di kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara. Hal ini membuat banyak dari masyarakat bergerak dalam sektor pertanian dan perdagangan. Berdasarkan data yang ditunjukkan dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 7.702 orang, sebanyak 733 atau sekitar 10% penduduknya berprofesi di bidang pertanian. Adapun dengan pengaruh kegiatan ekonomi dalam sektor perdagangan, keberadaan 2 pasar yang dekat dengan desa Krasak memiliki peran yang strategis, 1 mini market, 1 toko pusat oleh-oleh khas kabupaten Jepara dan 50 unit toko kelontong. Jika ditarik garis besarnya, maka kondisi perekonomian penduduk desa Krasak berada dalam golongan menengah ke bawah.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Dimana dalam satu tahun ladang pertanian masyarakat petani bisa panen sebanyak tiga kali. Beberapa produksi sektor pertanian yang dihasilkan petani antara lain padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Adapaun produksi sektor perdagangan yang dihasilkan masyarakat dalam industri besar antara lain monel, konveksi dan krupuk. Sedangkan dalam industri rumah tangga yang dihasilkan antara lain anyaman dan aksesoris kalung.

Terjadinya praktik pengalihan hutang *cekelan* sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat desa yang mengalami kebutuhan mendadak yang memerlukan uang cukup banyak seperti biaya pendidikan anak, biaya berobat, biaya untuk bekerja diluar negeri dan lain sebagainya. Sehingga mereka melakukan praktik tersebut

karena masyarakat bisa mendapatkan uang yang mereka perlukan dengan cepat.

Masyarakat desa Krasak lebih memilih praktik pengalihan hutang *cekelan* daripada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang rumit dan butuh proses yang lama, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*.¹

2. Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* di Desa Krasak Pecangaan Jepara

Pelaksanaan penelitian di desa Krasak diketahui dari tetangga dan masyarakat desa Krasak bahwa jumlah total orang yang dialihkan hutangnya cukup banyak, jika dihitung jumlahnya ada 20 orang. Akan tetapi dari keseluruhan itu tidak semua hutang yang dialihkan menyertakan jaminan berupa sepeda motor, ada juga yang menyertakan jaminan STNK sepeda motor, KTP dan alat elektronik (HP android atau laptop).²

Dalam praktik pengalihan hutang *cekelan* yang terjadi di desa Krasak dilakukan dengan cara tradisional, melalui lisan dan tidak tertulis dibawah materai. Mula-mula diawali dengan pihak yang *ngutang* datang kepada

¹ Wawancara dengan Bapak Arifin, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, pkl. 15.30 WIB

² Wawancara dengan Ibu Rifada, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, pkl. 12.30 WIB

pihak yang *ngutang* untuk meminjam sejumlah uang.³ Mengenai jangka waktu, jaminan dan besaran cicilan yang akan dibayarkan perbulannya disesuaikan dengan hutang dan ditentukan di awal oleh kedua pihak, pada tabel berikut:

TABEL I
Ketentuan Hutang *Cekelan* di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

No.	Hutang (Rupiah)	Jaminan	Waktu	Cicilan
1.	50.000 – 100.000	KTP	3 bulan	-
2.	100.000 – 500.000	HP android atau laptop	3 bulan	30%
3.	300.000 – 750.000	STNK atau BPKB motor	10 bulan	10%
4.	500.000 – 3.000.000	Sepeda motor	10 bulan	10 %

Selain itu, penentuan uang lebih sukarela sebesar 10% dari besaran cicilan perbulan. Uang lebih sukarela ini atas inisiatif dari pihak yang *ngutang*. Setelah keduanya sepakat maka pihak yang *ngutang* menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang *ngutang*.⁴

Dalam melakukan pembayaran cicilan perbulannya, pihak yang *ngutang* apabila tidak bisa memenuhinya,

³ Wawancara dengan Bapak Hadi, pada hari Senin tanggal 20 April 2020, pkl. 19.00 WIB

⁴ Wawancara dengan Ibu Rofiatun, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, pkl. 15.00 WIB

maka pihak yang *ngutang* memberikan kelonggaran waktu yaitu 1 bulan. Apabila waktu kelonggaran yang diberikan pihak yang *ngutang* telah habis tetapi tetap saja pihak yang *ngutang* tidak bisa membayarkan cicilan perbulannya, maka hutang beserta jaminannya akan dialihkan pihak yang *ngutang* kepada bank titil dengan dikenakan uang lebih sukarela 10% secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak yang *ngutang*. Hal ini dilakukan pihak yang *ngutang* dengan alasan karena pihak yang *ngutang* tidak bisa memenuhi kesepakatan awal, sementara pihak yang *ngutang* juga membutuhkan uang yang telah dihutangkan kepada pihak yang *ngutang* untuk kebutuhan hidup sehari-hari.⁵

Berikut ini disajikan beberapa praktik pengalihan hutang *cekelan* diperoleh dari desa Krasak kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara, yaitu:

TABEL II
Daftar Pengalihan Hutang *Cekelan* di Desa Krasak
Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

No	Pihak yang Berhutang <i>Cekelan</i>			Hutang Piutang
	Bank Titil	<i>Ngutang</i>	<i>Ngutang</i>	
1.	Hadi	Rofiatun	Arifin	Rp. 250.000
2.	Hadi	Sri Wahyuni	Na'im Janaliyah	Rp. 100.000

⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, pada hari Rabu tanggal 27 April 2020, pkl. 16.30 WIB

3.	Andis	Slamet Yadi	Baidi	Rp. 300.000
4.	Andis	Slamet Yadi	Eni Susanti	Rp. 500.000
5.	Andis	Aziz	Rifada	Rp. 3.000.000

- a. Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilaksanakan oleh Bapak Arifin

Menurut Bapak Arifin ia berhutang kepada Ibu Rofiatun pada tahun 2019 dengan jaminan HP android. Awal mula Bapak Arifin mendatangi Ibu Rofiatun untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000 karena membutuhkan uang untuk dapat membayar kebutuhan sekolah anaknya. Setelah Ibu Rofiatun sepakat kemudian Ibu Rofiatun menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 kepada Bapak Arifin dengan perjanjian lisan bahwa jangka waktu maksimal 3 bulan dengan minimal cicilan perbulannya sebesar 30 % dari jumlah hutangnya yaitu Rp. 75.000 dan uang lebih sukarela sebesar 10 % dari cicilan perbulannya yaitu Rp. 7.500 serta menjadikan HP android sebagai jaminan yang tidak boleh dimanfaatkan.

Kemudian ketika memasuki jangka waktu bulan ketiga ternyata Bapak Arifin tidak bisa membayarkan cicilan sehingga diberi kelonggaran waktu selama 1 bulan. Tetapi tetap saja tidak bisa membayar cicilan, sehingga Ibu Rofiatun mengalihkan

hutang dan jaminannya kepada Bapak Hadi sebagai bank titil tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Bapak Arifin. Akibatnya pembayaran kekurangan hutang harus dibayarkan oleh Bapak Arifin kepada Bapak Hadi dan terkena uang lebih sukarela 10%.

- b. Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilaksanakan oleh Ibu Na'im Janalayah

Menurut Ibu Na'im Janalayah ia berhutang kepada Ibu Sri Wahyuni pada tahun 2019 dengan jaminan KTP. Awal mula Ibu Na'im Janalayah mendatangi Ibu Sri Wahyuni untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000 karena membutuhkan uang untuk dapat membayar kebutuhan berobat anaknya yang sakit di dokter praktik. Setelah Ibu Sri Wahyuni sepakat kemudian Ibu Sri Wahyuni menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 kepada Ibu Na'im Janalayah dengan perjanjian lisan bahwa jangka waktu maksimal 3 bulan dengan uang lebih sukarela sebesar 10 % dari hutangnya yaitu Rp. 10.000 serta menjadikan KTP sebagai jaminan hutangnya.

Kemudian selama jangka waktu 3 bulan ternyata Ibu Na'im Janalayah tidak bisa membayarkan hutangnya sehingga diberi kelonggaran waktu selama 1 bulan. Tetapi tetap saja tidak bisa membayar hutangnya, sehingga Ibu Sri Wahyuni mengalihkan hutang dan jaminannya kepada Bapak Hadi sebagai bank titil tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Ibu Na'im Janalayah. Akibatnya pembayaran hutangnya

harus dibayarkan oleh Ibu Na'im Janalayah kepada Bapak Hadi dan terkena uang lebih sukarela 10%.

- c. Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilaksanakan oleh Bapak Baidi

Alasan Bapak Baidi berhutang dan menjaminkan STNK sepeda motornya pada tahun 2019 kepada Bapak Slamet Yadi untuk membengkelkan motornya yang rusak akibat kecelakaan. Awal mula Bapak Baidi mendatangi Bapak Slamet Yadi untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000. Setelah Bapak Slamet Yadi sepakat kemudian Bapak Slamet Yadi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 kepada Bapak Baidi dengan perjanjian lisan bahwa jangka waktu maksimal 10 bulan dengan minimal cicilan perbulannya sebesar 10 % dari jumlah hutangnya yaitu Rp. 30.000 dan uang lebih sukarela sebesar 10 % dari cicilan perbulannya yaitu Rp. 3.000 serta menjadikan STNK sepeda motor sebagai jaminan yang tidak boleh dimanfaatkan.

Kemudian ketika memasuki jangka waktu bulan kesepuluh ternyata Bapak Baidi tidak bisa membayarkan cicilan sehingga diberi kelonggaran waktu selama 1 bulan. Tetapi tetap saja tidak bisa membayar cicilan, sehingga Bapak Slamet Yadi mengalihkan hutang dan jaminannya kepada Bapak Andis sebagai bank titil tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Bapak Baidi. Akibatnya pembayaran kekurangan hutang harus dibayarkan oleh Bapak Baidi

kepada Bapak Andis dan terkena uang lebih sukarela 10%.

- d. Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilaksanakan oleh Ibu Eni Susanti

Alasan Ibu Eni Susanti berhutang dan menjaminkan STNK sepeda motornya pada tahun 2019 kepada Bapak Slamet Riyadi untuk tambahan biaya membuat acara tasyakuran sunatan anaknya. Awal mula Ibu Eni Susanti mendatangi Bapak Slamet Riyadi untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000. Setelah Bapak Slamet Riyadi sepakat kemudian Bapak Slamet Riyadi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 kepada Ibu Eni Susanti dengan perjanjian lisan bahwa jangka waktu maksimal 10 bulan dengan minimal cicilan perbulannya sebesar 10 % dari jumlah hutangnya yaitu Rp. 50.000 dan uang lebih sukarela sebesar 10 % dari cicilan perbulannya yaitu Rp. 5.000 serta menjadikan STNK sepeda motor sebagai jaminan yang tidak boleh dimanfaatkan.

Kemudian ketika memasuki jangka waktu bulan kesepuluh ternyata Ibu Eni Susanti tidak bisa membayarkan cicilan sehingga diberi kelonggaran waktu selama 1 bulan. Tetapi tetap saja tidak bisa membayar cicilan, sehingga Bapak Slamet Riyadi mengalihkan hutang dan jaminannya kepada Bapak Andis sebagai bank titil tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Ibu Eni Susanti. Akibatnya pembayaran kekurangan hutang harus dibayarkan oleh

Ibu Eni Susanti kepada Bapak Andis dan terkena uang lebih sukarela 10%.

- e. Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilaksanakan oleh Ibu Rifada

Alasan Ibu Rifada berhutang dan menjaminkan sepeda motornya pada tahun 2019 kepada Bapak Aziz untuk tambahan biaya memberangkatkan anaknya kerja ke luar negeri. Awal mula Ibu Rifada mendatangi Bapak Aziz untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000. Setelah Bapak Aziz sepakat kemudian Bapak Aziz menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 kepada Ibu Rifada dengan perjanjian lisan bahwa jangka waktu maksimal 10 bulan dengan minimal cicilan perbulannya sebesar 10 % dari jumlah hutangnya yaitu Rp. 300.000 dan uang lebih sukarela sebesar 10 % dari cicilan perbulannya yaitu Rp. 30.000 serta menjadikan sepeda motor sebagai jaminan yang tidak boleh dimanfaatkan.

Kemudian ketika memasuki jangka waktu bulan kesepuluh ternyata Ibu Rifada tidak bisa membayarkan cicilan sehingga diberi kelonggaran waktu selama 1 bulan. Tetapi tetap saja tidak bisa membayar cicilan, sehingga Bapak Aziz mengalihkan hutang dan jaminannya kepada Bapak Andis sebagai bank titil tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Ibu Rifada. Akibatnya pembayaran kekurangan hutang harus dibayarkan oleh Ibu Rifada kepada Bapak Andis dan terkena uang lebih sukarela 10%.

- f. Praktik pengalihan hutang cekelan yang dilaksanakan oleh Ibu Rofiatun

Ibu Rofiatun menjadi pihak yang *Ngutang*, menjelaskan bahwa praktik tersebut terjadi sudah lama dan menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Krasak. Uang yang dihutangkan kepada Bapak Arifin sejumlah Rp. 250.000 dengan jaminan HP android karena beralasan untuk membayar kebutuhan sekolah anaknya. Perjanjian dilakukan secara lisan bahwa jangka waktu maksimal dalam 3 bulan harus lunas dengan minimal cicilan perbulannya sebesar 30% dari jumlah hutang yaitu Rp. 75.000 dan dari Bapak Arifin memberikan uang lebih sukarela sebesar 10% dari cicilan perbulannya yaitu Rp. 7.500.

Ketika sudah jatuh tempo untuk melunasi hutang, Ibu Rofiatun menagih tetapi ternyata Bapak Arifin tidak mempunyai uang sehingga tidak sanggup untuk melunasi sehingga diberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan untuk melunasi. Setelah masa kelonggaran 1 bulan ternyata tetap saja Bapak Arifin tidak sanggup membayarkan hutangnya. Kemudian Ibu Rofiatun datang kepada Bapak Hadi selaku bank titil untuk melakukan pengalihan hutang beserta jaminan hutang *cekelan* secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Bapak arifin. Hal ini dilakukan karena Ibu Rofiatun membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup serta merasa kalau Bapak Arifin tidak menepati kesepakatan awal.

- g. Praktik pengalihan hutang cekelan yang dilaksanakan oleh Ibu Sri Wahyuni

Ibu Sri Wahyuni mempunyai piutang pada Ibu Na'im Janalayah sebesar Rp. 100.000 dengan menjaminkan KTP pada tahun 2019. Akad terjadi hanyalah secara lisan saja yang berdasarkan saling percaya satu sama lainnya. Adapun syaratnya adalah jangka waktu 3 bulan dan dari Ibu Na'im Janalayah memberikan uang lebih sukarela sebesar 10% yaitu Rp. 10.000.

Waktu jatuh tempo pelunasan pembayaran hutang, Ibu Sri Wahyuni mendatangi Ibu Na'im Janalayah. Akan tetapi, Ibu Na'im Janalayah tidak sanggup untuk melakukan pelunasan hutang dikarenakan tidak mempunyai uang sehingga diberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan. Setelah waktu kelonggaran 1 bulan ternyata tetap saja Bapak Arifin tidak sanggup membayarkan hutangnya. Kemudian Ibu Sri Wahyuni datang kepada Bapak Hadi untuk mengalihkan hutang beserta jaminan hutang *cekelan* Ibu Na'im. Hal ini dilakukan secara terpaksa karena Ibu Sri Wahyuni juga sedang membutuhkan uang yang dihutangkan kepada Ibu Na'im Janalayah.

- h. Praktik pengalihan hutang cekelan yang dilaksanakan oleh Bapak Slamet Yadi

Pada tahun 2019 Bapak Slamet Yadi didatangi Bapak Baidi dan Ibu Eni Susanti. Bapak Baidi datang dengan bertujuan untuk berhutang sebesar Rp. 300.000

dengan jaminan STNK sepeda motor. Akad yang dilakukan secara lisan dengan kesepakatan jangka waktu maksimal pelunasan selama 10 bulan dan minimal cicilan perbulannya sebesar 10% yaitu Rp. 30.000 serta diberi uang lebih sukarela dari Bapak Baidi sebesar 10% dari cicilan perbulannya yaitu sebesar Rp. 3.000. Sedangkan Ibu Eni Susanti juga datang untuk berhutang kepada Bapak Slamet Yadi sebesar Rp. 500.000 dengan menjaminkan STNK sepeda motornya. Kesepakatan dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya dengan ketentuan jangka waktu maksimal pelunasan hutang selama 10 bulan dan minimal cicilan perbulannya sebesar 10% yaitu Rp. 50.000serta uang lebih sukarela sebesar 10% dari cicilan perbulannya yaitu sebesar Rp. 5.000.

Bapak Slamet Yadi mendatangi Bapak Baidi dan Ibu Eni Susanti saat jatuh tempo pelunasan hutang, tetapi Bapak Baidi dan Ibu Eni Susanti tidak mempunyai uang sehingga diberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan. Akan tetapi tetap saja Bapak Baidi dan Ibu Eni Susanti tidak mampu membayarnya setelah diberikan kelonggaran waktu. Sehingga secara terpaksa Bapak Slamet Yadi mengalihkan hutang beserta jaminan hutang *cekelan* Bapak Baidi dan Ibu Eni Susanti kepada Bapak Andis dikarenakan membutuhkan uang untuk kebuhan hidup sehari-hari.

- i. Praktik pengalihan hutang cekelan yang dilaksanakan oleh Bapak Aziz

Bapak Aziz meghutangkan uang kepada Ibu Rifada sejumlah Rp. 3.000.000 dengan sepeda motor sebagai jaminan hutang karena untuk tambahan biaya pemberangkatan anaknya kerja ke luar negeri. Kesepakatan dilakukan secara lisan dengan syarat jangka waktu maksimal 10 bulan dan minimal cicilan perbulannya sebesar 10% yaitu Rp. 300.000 dan uang lebih sukarela sebesar 10% yaitu Rp.30.000.

Kemudian ketika memasuki jangka waktu pelunasan hutang, Bapak Aziz menagih Ibu Rifada tetapi Ibu Rifada tidak mempunyai uang sehingga diberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan tetapi tetap saja tidak mampu untuk melunasi hutang. Sehingga secara terpaksa dan diam-diam Bapak Aziz mengalihkan hutang beserta jaminan hutang *cekelan* Ibu Rifada kepada Bapak Andis. Hal ini dikarenakan Bapak Aziz merasa kalau Ibu Rifada tidak bisa menepati kesepakatan dan disisi lain Bapak Aziz sangat memerlukan uang yang dihutang Ibu Rifada untuk kebutuhan hidup.

- j. Praktik pengalihan hutang cekelan yang dilaksanakan oleh Bapak Hadi

Bapak Hadi sebagai pihak bank titil melakukan pengalihan hutang beserta jaminan hutang *cekelan* dengan pihak yang *ngutang* yaitu Ibu Rofiatun dan Ibu Sri Wahyuni secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak yang *ngutang* yaitu Bapak Arifin dan Ibu Na'im Janalayah. Hal ini dilakukan karena Bapak Hadi

merasa kasihan kepada pihak yang *ngutang* yang sedang membutuhkan uang yang juga mempunyai piutang pada pihak yang *ngutang*. Tetapi Bapak Hadi juga mengenakan uang lebih sukarela terhadap hutang yang dialihkan sebesar 10% hal ini dianggap sebagai upah oleh Bapak Hadi karena mau menghutangkan uang.

- k. Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilaksanakan oleh Bapak Andis

Bapak Aziz sebagai pihak bank titil melakukan pengalihan hutang beserta jaminan hutang *cekelan* dengan pihak yang *ngutang* yaitu Bapak Slamet Yadi dan Bapak Aziz secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pihak yang *ngutang* yaitu Bapak Baidi, Ibu Eni Susanti dan Ibu Rifada. Hal ini dilakukan karena Bapak Andis merasa kasihan kepada pihak yang *ngutang* yang sedang membutuhkan uang yang juga mempunyai piutang pada pihak yang *ngutang*. Tetapi Bapak Andis juga mengenakan uang lebih sukarela terhadap hutang yang dialihkan sebesar 10% hal ini dianggap sebagai upah oleh Bapak Andis karena mau menghutangkan uang.

Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krasak, bagi ketiga pihak yang bersangkutan yakni pihak yang *ngutang*, pihak yang *ngutang* dan pihak bank titil merupakan praktik yang sudah lama terjadi. Dengan mayoritas warganya yang menganut agama Islam akan tetapi dengan praktik yang

dilakukan harus benar-benar mendapatkan solusi agar praktik tersebut sesuai dengan syariat Islam dan teori muamalah, hal itu dikarenakan karena minimnya ilmu pengetahuan dan hanya dilandasi praktik yang sudah ada sejak dulu tanpa adanya perubahan.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG *CEKELAN*
DI DESA KRASAK KECAMATAN PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA

Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang terjadi di Desa Krasak merupakan pengalihan hutang secara terselubung. Ketika pengalihan hutang terjadi hanya antara pihak yang *ngutang* dan pihak bank titil tanpa melibatkan pihak yang *ngutang* serta adanya riba. Praktik tersebut sudah berlangsung lama, maka dari itu penulis ingin menganalisis praktik tersebut dilihat dari syarat dan rukunnya sebagai berikut.

A. Analisis Syarat dan Rukun *Hawalah* Pada Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* Desa Krasak Pecangaan Jepara

Realisasi pelaksanaan *hawalah* di desa Krasak sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat desa Krasak kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai macam usaha salah satunya yaitu dengan hutang piutang apabila mereka menghadapi kebutuhan yang mendesak. Karena sebagian dari mereka bermata pencaharian sebagai petani maka mereka harus menunggu selama 3-4 bulan untuk mendapatkan hasil panen.

Praktik pengalihan hutang *cekelan* yang terjadi di desa Krasak dilakukan mula-mula diawali dengan pihak yang

ngutang datang kepada pihak yang *ngutang* untuk meminjam sejumlah uang.¹ Setelah keduanya sepakat maka pihak yang *ngutang* menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang *ngutang*. Dalam melakukan pembayaran cicilan perbulannya, pihak yang *ngutang* apabila tidak bisa memenuhinya, maka pihak yang *ngutang* memberikan kelonggaran waktu yaitu 1 bulan. Apabila waktu kelonggaran yang diberikan pihak yang *ngutang* telah habis tetapi tetap saja pihak yang *ngutang* tidak bisa membayarkan cicilan perbulannya, hutang beserta jaminannya akan dialihkan kepada bank titil secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak yang *ngutang*. Setelah hutang dialihkan, maka pihak yang *ngutang* sudah tidak lagi mempunyai hutang kepada pihak bank titil dan piutang kepada pihak yang *ngutang*. Secara otomatis hutang pihak yang *ngutang* beralih kepada pihak bank titil sampai hutangnya dilunasi. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya *hawalalah*.

Dilihat dari segi rukunnya, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 rukun *hawalalah* adalah:

- f. *Muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang)
- g. *Muhal* (orang yang berpiutang kepada *muhil*)
- h. *Muhal 'Alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*)
- i. *Muhal Bih* (hutang yang dialihkan)

¹ Wawancara dengan Bapak Hadi, pada hari Rabu tanggal 20 April 2020, pkl. 19.00 WIB

j. *Shigat* (ijab qabul)²

Dalam *hawalah*, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka *hawalah* tersebut tidak sah/batal. Berikut penjelasan tentang rukun/syarat sahnya *hawalah* dalam praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa Krasak.

1. *Muhil*

Pihak *muhil* harus cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad serta ada persetujuan (*ridha*). Seorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan *hawalah* haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi basah dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. Ada persetujuan (*ridha*) pihak *muhil*, jika pihak *muhil* dipaksa untuk melakukan *hawalah*, maka akad tersebut tidak sah.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang *ngutangi* sebagai *muhil* yang sudah memenuhi syarat diatas. Sudah dewasa dan cakap hukum dengan rata-rata berumur 35-50 tahun. Sedangkan yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Tidak hanya baligh dan berakal, seorang *muhil* juga harus mampu melakukan akad atau *al-ahliyyah*. *al-ahliyyah* adalah *ahliyyatul bai'*

² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 110.

(kelayakan, kepantasan, kompetensi, melakukan akad jual beli). Di desa krasak pihak yang *ngutang* jika dilihat dengan kasat mata maka semuanya sudah bisa melakukan akad. Hal ini didasarkan pada mereka melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat baik di pasar, swalayan, toko dan lainnya. Sedangkan adanya persetujuan (*ridha*) dari pihak *muhil* yaitu atas kehendak atau kemauan dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukan akad *hawalah*. Jadi, pihak yang *ngutang* sebagai *muhil* (orang yang berhutang dan berpiutang) boleh melakukan akad *hawalah*.

2. *Muhal*

Seseorang yang menjadi *muhal* juga harus cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad serta ada persetujuan (*ridha*) dari pihak *muhal* terhadap pihak *muhil* yang melakukan *hawalah*. Seorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan *hawalah* haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi basah dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. Ada persetujuan (*ridha*) pihak *muhal* terhadap pihak *muhil* yang melakukan *hawalah*, jika pihak *muhal* dipaksa untuk melakukan *hawalah*, maka akad tersebut tidak sah.

Hasil wawancara penulis dengan pihak bank titil sebagai *muhal* ternyata sudah memenuhi syarat diatas. Sudah dewasa dan cakap hukum dengan rata-rata berumur 35-50 tahun. Sedangkan yang dimaksud berakal disini

adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Tidak hanya baligh dan berakal, seorang *muhil* juga harus mampu melakukan akad atau *al-ahliyyah*. *al-ahliyyah* adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi, melakukan akad jual beli). Di desa krasak pihak bank titil sebagai *muhil* jika dilihat dengan kasat mata maka semuanya sudah bisa melakukan akad. Hal ini didasarkan pada mereka melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat baik di pasar, swalayan, toko dan lainnya. Sedangkan adanya persetujuan (*ridha*) dari pihak *muhil* yaitu atas kehendak atau kemauan dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukan akad *hawalah*. Jadi, bak titil sebagai *muhil* (orang yang berpiutang kepada *muhil*) boleh melakukan akad *hawalah*.

3. *Muhil 'Alaih*

Seperti halnya *muhil* dan *muhil*, seorang *muhil 'alaih* juga harus cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad serta ada persetujuan (*ridha*) dari pihak *muhil 'alaih*. Seorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan *hawalah* haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi basah dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. Ada persetujuan (*ridha*) pihak *muhil 'alaih*, jika pihak *muhil 'alaih* dipaksa untuk melakukan *hawalah*, maka akad tersebut tidak sah.

Hasil wawancara penulis dengan pihak yang *ngutang* sebagai *muhil 'alaih* yaitu sudah dewasa dan

cakap hukum dengan rata-rata berumur 35-50 tahun. Sedangkan yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Tidak hanya baligh dan berakal, seorang *muhāl 'alaih* juga harus mampu melakukan akad atau *al-ahliyyah*. *al-ahliyyah* adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi, melakukan akad jual beli). Di desa krasak pihak yang *ngutang* sebagai *muhāl 'alaih* jika dilihat dengan kasat mata maka semuanya sudah bisa melakukan akad. Hal ini didasarkan pada mereka melakukan transaksi jual beli dengan masyarakat baik di pasar, swalayan, toko dan lainnya. Sedangkan disini tidak adanya persetujuan (*ridha*) dari pihak *muhāl 'alaih* karena pengalihan hutang *cekelan* yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *muhāl 'alaih*. Pengalihan hutang *cekelan* disini terjadi hanya melibatkan pihak *muhil* dan *muhāl* saja. Jadi, syarat sahnya *muhāl 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhāl*) tidak terpenuhi untuk melakukan akad *hawalah*.

4. *Muhāl Bih*

Berkenaan dengan *muhāl bih*, sesuatu yang dialihkan itu adalah yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hawalah al-muqayyadah* semua ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama harus sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara

kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitasnya (hutang dalam bentuk barang), maka *hiwalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *hawalah al-muthlaqah* (Mazhab Hanafi), maka kedua hutang tersebut tidak harus sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Mazhab Syafi’I menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut harus sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.³

Hutang piutang yang dialihkan yang terjadi di desa krasak merupakan bentuk hutang piutang uang yang sudah pasti. Bahwa baik hutang pihak yang *ngutang* (*muhil*) kepada pihak bank titil (*muhal*) maupun hutang pihak yang *ngutang* (*muhal ‘alaih*) kepada pihak yang *ngutang* (*muhil*) sama dalam jumlah maupun kualitasnya. Adapun jenis *hawalah* yang digunakan adalah *hawalah muqayyadah*, sebab pengalihan sebagai ganti dari pembayaran hutang *muhil* kepada pihak *muhal*.

5. *Shigat* (ijab qabul)

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi berkenaan dengan ijab dan qabul, menurut pendapat Mazhab Imam Hanafi, rukun *hawalah* adalah, ijab dari pihak *muhil*, qabul dari pihak *muhal* dan *muhal ‘alaih* dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Ijab adalah seperti pihak *muhil* berkata kepada pihak *muhal*,”saya mengalihkanmu kepada si fulan”. Sedangkan qabul dari

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 223-224.

pihak *muhal* dan *muhal 'alaih* adalah masing-masing berkata “saya setuju” atau “saya menerimanya”, atau kata-kata yang bermakna sama. Mazhab Hanafiyah memberikan salah satu alasan mengapa *hawalah* harus berdasarkan persetujuan pihak *muhal 'alaih* yaitu karena akad *hawalah* merupakan sebuah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap *muhal 'alaih* dengan memindahkan hutang kedalam tanggungannya. Oleh karena itu, akad *hawalah* tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya qabul atau persetujuan dari pihak *muhal 'alaih* dalam satu majelis akad.

Shighat pengalihan hutang *cekelan* di desa krasak, ijab yang dilakukan oleh Ibu Rofiatun (*muhil*) berkata kepada Bapak Hadi (*muhal*) “saya mengalihkanmu kepada Bapak Arifin (*muhal 'alaih*). Sedangkan qabul hanya terjadi kesepakatan antara Ibu Rofiatun dengan Bapak Hadi, Bapak Arifin tidak mengetahui sebelumnya kalau hutangnya berpindah kepada Bapak Hadi. Jadi, qabul dan majelis akad tersebut tidak sempurna karena tidak adanya persetujuan dari Bapak Arifin sebagai pihak *muhal 'alaih*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa praktik pengalihan hutang *cekelan* yang dilakukan di desa Krasak kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara tersebut tidak sah karena 2 syarat rukun *hawalah* mengalami cacat dalam hal ini *muhal 'alaih* dan *sighat* akad. Menurut mayoritas ulama, akad *hawalah* dalam praktik pengalihan hutang *cekelan* mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya, maka akad tersebut dinamakan

menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil* dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *bathil* adalah sinonim akad tidak sah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Lebih Sukarela Dalam Pengalihan Hutang *Cekelan* Desa Krasak Pecangaan Jepara

Islam sebagai agama realistik, artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia. Dalam klarifikasi kajian ekonomi syariah, melingkupi hukum-hukum yang berhuuung lebih sukarelan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai dan sebagainya.

Praktik pengalihan hutang *cekelan* semakin marak dilakukan masyarakat Desa Krasak karena dengan adat kebiasaan yang telah dilaksanakan dari beberapa pihak yang terkait. Bila kebiasaan tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'i maka kebiasaan tersebut dapat dilanjut. Dan apabila kebiasaan tersebut sebaliknya mengandung kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan tersebut diberhentikan. Selain itu jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam praktik tersebut merupakan transaksi yang mengandung riba karena utang

piutang yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang menghutangi adapun pengertian dari *riba* menurut ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan. Macam-macam *riba* yakni sebagai berikut: *Riba Al-Fadhl* adalah tambahan pada salah satu dari dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai, misal seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat. *Riba yadd* adalah jual beli dengan mengakhiran penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. *Riba an-nasi'ah* adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. *Riba nasi'ah* telah terkenal pada zaman jahiliah, keharaman *riba nasi'ah* telah ditetapkan berdasarkan nash di dalam Alquran yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 278-279).

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan apa yang ada dalam transaksi *riba* berupa keburukan dan kekejian,

kekeringan hati dan kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan dimuka bumi dan hancurnya manusia. Oleh sebab itu, Islam tidak pernah mengungkapkan kekejian sesuatu yang ingin dibatalkannya dari perkara jahiliyah lebih dari ungkapannya terhadap transaksi *riba* dalam ayat ini dan beberapa ayat pada tempat lain.

Dalam beberapa penjelasan teori yang penulis ambil dari beberapa referensi maka, jika pihak yang *ngutang* dan pihak bank titil dalam memberikan hutang kepada pihak yang *ngutang* alangkah lebih baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada pihak yang *ngutang*. Karena dari segi finansial pihak bank titil termasuk orang yang berlimpah, akan tetapi kenyataannya pelaksanaan praktik pengalihan hutang *cekelan* yang ada di Desa Krasak tidaklah demikian. Dari pihak yang *ngutang* dan pihak bank titil yang memberikan syarat kepada pihak yang *ngutang*.

Pengharaman *riba* ini lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya sangat buruk dan merugikan bagi siapa saja yang terlibat didalamnya. Karena akan menimbulkan kesenjangan sosial, karena akan terjadi penumpukan harta pada satu pihak, bila hal tersebut tidak secara jelas dan tegas. Sehingga rasa keadilan dalam transaksi keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak tercapai. Selain itu juga akan membentuk pribadi yang malas-malasan dalam berusaha. Karena cenderung mengandalkan tambahan dari pinjaman yang ia berikan. Serta budaya mengeksploitasi orang lain semakin merajalela.

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang piutang itu adalah *riba*. Akan tetapi semua itu tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Jadi dengan kata lain, tidak semua tambahan dalam transaksi utang piutang itu dilarang. Pelarangannya bersifat fleksibel, tergantung dengan situasi dan kondisi serta latar belakang dan sebab yang ditimbulkannya. Bila dengan tambahan tersebut tidak mengganggu kehidupan ekonominya dan bisa meningkatkan tingkat ekonominya, maka menarik tambahan diperbolehkan. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu semakin memperburuk tingkat ekonominya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik berasal dari inisiatif pihak yang *ngutang* sendiri sebagai ucapan terimakasih atau disepakati pada awal akad. Yang terpenting tambahan tersebut tidak mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan merasa tertipu dan sudah tentu didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan ketiga belah pihak dan bukan karena keterpaksaan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* (Studi Kasus di Desa Krasak Pecangaan Jepara)**” sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan hutang *cekelan* pada masyarakat desa krasak didasarkan atas perjanjian pengalihan hutang piutang uang dengan jaminan berupa KTP, STNK, BPKB, alat elektronik (HP atau laptop) atau sepeda motor. Akad *hawalah* dalam praktik pengalihan hutang *cekelan* dilakukan secara lisan dengan terselubung. Dimana kesepakatan terjadi hanya 2 pihak saja yaitu pihak yang *ngutangi* (*muhil*) dan pihak bank titil (*muhil*) tanpa melibatkan 1 pihak lainnya yaitu pihak yang *ngutang* (*muhil* ‘*alaih*) yang tidak mengetahui kalau hutang dan jaminannya dialihkan.
2. Praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa krasak dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah. Ketidaksahan akad terjadi pada pihak yang *ngutang* (*muhil* ‘*alaih*) dan *shighat* akad. Tidak adanya persetujuan (*ridha*) pihak yang *ngutang* (*muhil* ‘*alaih*) saat hutangnya dialihkan pihak yang *ngutangi* (*muhil*) kepada pihak bank titil (*muhil*). Sedangkan dalam *shighat*, qabul dan majelis akad tidak sempurna karena tidak adanya persetujuan dari

pihak yang *ngutang* (*muhal 'alaih*) dalam satu majelis akad. Sehingga praktik pengalihan hutang *cekelan* mengandung sifat *bathil* yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya, maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan *bathil* dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *bathil* adalah sinonim akad tidak sah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Krasak kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara khususnya para pihak yang terlibat dalam praktik ini, dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di ajarkan islam, supaya tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh islam.
2. Kesadaran bagi para pihak terkait dengan proses *hawalah* atau pengalihan hutang yaitu antara pihak bank titil (*muhal*) dan pihak yang *ngutangi* (*muhil*) hendaknya memperhatikan rukun dan syarat sahnya dalam berakad.
3. Bagi tokoh masyarakat desa tersebut, agar lebih memengarahkan terhadap masyarakat desa Krasak kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan gelar sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dalam pembahasan skripsi yang sederhana ini, tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan. Harapan dengan adanya penyusunan skripsi ini, semoga hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi penulis terkhusus dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- A. Djazuli. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Al-Jaziri, ‘Abd ar-Rahman. 1994. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, cet. IV. Semarang: Asy Syifa’.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darulfikir.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Fatimah, Siti. 2008. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hawalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No:58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah*. Jakarta: Erlangga.
- Isma’il al-Bukhori, Muhammad bin. 2001. *Shahih Bukhari*. Jilid 3 TT: Dar Thauq an-Najah.
- Januari, Yadi. 2015. *fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Bab XIII *Hawalah*. Jakarta: Pusat Penngkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani.

- Mardini. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perpustakaan Nasional RI, 2015. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Rahman Ghazaly, Abdul. dkk. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sahroni, Oni dkk. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wahyudi, Heru. 2012. *Fiqh Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL-JURNAL:

- Chamidun, Abdillah. 2009. *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Take Over Di PT. Federal International Finance Syari'ah Cabang Kudus*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Fambudi, Aris. 2011. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Hawalah", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.,

- Rosyidah, Nanik. 2001. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Peralihan Hutang Kepada Pihak Ketiga*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Suprihatin. 2011. *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern, Masalah*, vol.2, no. 1.
- Susiadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

WAWANCARA:

- Wawancara dengan Bapak Arifin, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020, pukul 15.30 WIB
- Wawancara dengan Bapak Hadi, pada hari Senin tanggal 20 April 2020, pukul 19.00 WIB
- Wawancara dengan Ibu Rifada, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, pukul 12.30 WIB
- Wawancara dengan Ibu Rofiatun, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, pukul 15.00 WIB
- Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, pada hari Rabu tanggal 27 April 2020, pukul 16.30 WIB
- Wawancara dengan Bapak Slamet Yadi, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, pukul 16.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Aziz, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, pukul 14.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Andis, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, pukul 13.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Baidi, pada hari Senin tanggal 6 April 2020, pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Eni Susanti, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, pukul 19.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Na'im Janalayah, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, pukul 11.00 WIB

LAIN-LAIN:

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 13 Maret 2020.

Lampiran-Lampiran



Barang yang dijadikan jaminan hutang cekelan

Vapto iPeng
Jat 9-1-2019 2000
30-1-2

Bit Putih Margoyoso
4-2-2020 3000
500
Taj = 15- 500

Daftar Catatan Jaminan Hutang Cekelan



Sesi Wawancara dengan Pihak yang *Ngutang*



Sesi Wawancara dengan Pihak Bank Titil



Sesi Wawancara dengan Pihak yang *Ngutang*

**TEKS WAWANCARA PIHAK YANG NGUTANGI
DALAM PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG *CEKELAN*
DI DESA KRASAK**

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang mengalihkan hutang *cekelan*?
2. Sejak kapan terjadi praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa krasak?
3. Bagaimana caranya Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan*?
4. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?
5. Berapa orang yang dialihkan hutang *cekelannya*?
6. Mengapa Bapak/Ibu melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*?
7. Apakah jaminan yang Bapak/Ibu terima dalam hutang *cekelan*?
8. Berapa lama jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?
9. Apakah ada perjanjian di awal mengenai pengalihan hutang ke bank titil?
10. Apakah praktik pengalihan hutang *cekelan* ini menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Bapak/Ibu?

Hasil wawancara dengan :

Nama : Rofiatun

Umur : 43 tahun

Waktu : 14 Mei 2020 pukul 15.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Ibu Rofiatun

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, benar.

2. Sejak kapan terjadi praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa krasak?

Jawab : Sudah sejak lama, kira-kira tahun 2002.

3. Bagaimana caranya Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Saya datang ke bank titil yaitu Bapak Hadi dengan membawa jaminan hutang *cekelan* Bapak Arifin, kemudian saya bersepakat untuk mengalihkan hutang dengan jaminan hutangnya berupa jaminan hutang *cekelannya* Bapak Arifin. Akibatnya, hutang beserta jaminan hutang *cekelannya* beralih ke Bapak Hadi dan Bapak Arifin nantinya akan membayar hutang *cekelannya* kepada Bapak Hadi.

4. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

5. Berapa orang yang dialihkan hutang *cekelannya*?

Jawab : 3 orang.

6. Mengapa Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan* kepada orang lain?

Jawab : Saya merasa jengkel karena Bapak Arifin tidak menepati janjinya untuk membayar hutang dengan tepat waktu.

7. Apakah jaminan yang Bapak/Ibu terima dalam hutang *cekelan*?

Jawab : HP Android.

8. Berapa lama jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 3 bulan.

9. Apakah ada perjanjian di awal mengenai pengalihan hutang ke bank titil?

Jawab : Tidak ada.

10. Apakah praktik pengalihan hutang *cekelan* ini menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Bapak/Ibu?

Jawab : Saya tidak merasa diuntungkan atau dirugikan, sebab saya juga terdesak dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi mau tidak mau ya harus begini.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Sri Wahyuni

Umur : 40 tahun

Waktu : 27 April 2020 pukul 16.30

Tempat : di kediaman rumah Ibu Sri Wahyuni

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, benar.

2. Sejak kapan terjadi praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa krasak?

Jawab : Sudah lama. Saya tidak ingat tahunnya.

3. Bagaimana caranya Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Saya membuat perjanjian pengalihan hutang dengan Bapak Hadi selaku bank titil. Kemudian hutang beserta jaminan hutang *cekelannya* Ibu Na'im Janalayah beralih kepada Bapak Hadi. Sehingga nanti Ibu Na'im Janalayah membayar hutangnya kepada Bapak Hadi.

4. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

5. Berapa orang yang dialihkan hutang *cekelannya*?

Jawab : 1 orang.

6. Mengapa Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan* kepada orang lain?

Jawab : Karena saya tidak sabar menunggu kepastian pembayaran hutang dari Ibu Na'im Janalayah.

7. Apakah jaminan yang Bapak/Ibu terima dalam hutang *cekelan*?

Jawab : KTP

8. Berapa lama jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 3 bulan.

9. Apakah ada perjanjian di awal mengenai pengalihan hutang ke bank titil?

Jawab : Tidak ada.

10. Apakah praktik pengalihan hutang *cekelan* ini menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak juga untung atau rugi. Hanya saja saya mendapatkan uang yang dihutang oleh orang lain.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Slamet Yadi

Umur : 42 tahun

Waktu : 5 April 2020 pukul 16.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Bapak Slamet Yadi

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, benar.

2. Sejak kapan terjadi praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa krasak?

Jawab : Sejak lama. Sekitar tahun 2000an.

3. Bagaimana caranya Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Saya hanya perlu datang ke Bapak Andis dan membuat kesepakatan pengalihan hutang beserta jaminan hutang *cekelan*. Kemudian beralihlah hutang beserta jaminan hutang *cekelannya* Bapak Baidi kepada Bapak Andis.

4. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara Lisan.

5. Berapa orang yang dialihkan hutang *cekelannya*?

Jawab : 2 orang.

6. Mengapa Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan* kepada orang lain?

Jawab : Karena saya butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari

7. Apakah jaminan yang Bapak/Ibu terima dalam hutang *cekelan*?

Jawab : STNK sepeda motor.

8. Berapa lama jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 10 bulan.

9. Apakah ada perjanjian di awal mengenai pengalihan hutang ke bank titil?

Jawab : Tidak ada.

10. Apakah praktik pengalihan hutang *cekelan* ini menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Bapak/Ibu?

Jawab : Tidak untung ataupun rugi. Tetapi saya merasa terbantu sebab bisa mendapatkan uang yang dihutang, sehingga saya bisa mencukupi kebutuhan hidup.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Aziz

Umur : 60 tahun

Waktu : 09 April 2020 pukul 14.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Bapak Aziz

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, benar.

2. Sejak kapan terjadi praktik pengalihan hutang *cekelan* di desa krasak?

Jawab : Sudah lama, sejak tahun 2000an.

3. Bagaimana caranya Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan*?

Jawab : Saya datang kepada Bapak Andis untuk mengalihkan hutang beserta jaminan hutang *cekelan* Ibu Rifada. Kemudian hutang beserta jaminan hutang *cekelan* beralih kepada Bapak Andis.

4. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

5. Berapa orang yang dialihkan hutang *cekelannya*?

Jawab : 2 orang.

6. Mengapa Bapak/Ibu mengalihkan hutang *cekelan* kepada orang lain?

Jawab : Karena saya membutuhkan uang untuk keperluan hidup. Sehingga saya mengalihkan hutang beserta jaminannya kepada orang lain.

7. Apakah jaminan yang Bapak/Ibu terima dalam hutang *cekelan*?

Jawab : Sepeda motor.

8. Berapa lama jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 10 bulan.

9. Apakah ada perjanjian di awal mengenai pengalihan hutang ke bank titil?

Jawab : Tidak ada.

10. Apakah praktik pengalihan hutang *cekelan* ini menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi Bapak/Ibu?

Jawab : Sedikit menguntungkan karena merasa terbantu dengan mendapatkan uang yang di hutang oleh orang lain.

**TEKS WAWANCARA PIHAK BANK TITIL
DALAM PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG *CEKELAN*
DI DESA KRASAK**

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang memberikan hutang *cekelan*?
2. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?
3. Apa saja jaminan yang Bapak/Ibu dapat terima untuk hutang *cekelan*?
4. Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu berikan?
5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?
6. Apakah ada pemberian kelonggaran waktu dari Bapak/Ibu ketika orang yang berhutang mengalami kendala dalam melunasi hutangnya?
7. Bagaimana awal mula melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*?
8. Kapan awal mulai melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*?
9. Berapa banyak orang yang dialihkan hutang *cekelan*-nya?
10. Mengapa Bapak/Ibu melakukan pengalihan hutang *cekelan*?

Hasil wawancara dengan :

Nama : Hadi

Umur : 38 tahun

Waktu : 20 April 2020 pukul 19.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Bapak Hadi

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang memberikan hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, benar.

2. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

3. Apa saja jaminan yang Bapak/Ibu dapat terima untuk hutang *cekelan*?

Jawab : KTP, barang elektronik (HP atau Laptop), STNK atau BPKB motor dan sepeda motor.

4. Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu berikan?

Jawab : Tergantung barang yang dibuat jaminan hutang. kalau KTP bisa kisaran Rp. 50.000 s.d Rp. 100.000, Alat elektronik (HP atau Laptop) kisaran Rp. 100.000 s.d Rp. 500.000, STNK atau BPKB motor kisaran Rp. 300.000 s.d Rp. 750.000 dan sepeda motor kisaran Rp. 500.000 s.d Rp. 3.000.000.

5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Paling sebentar 3 bulan dan paling lama 10 bulan.

6. Apakah ada pemberian kelonggaran waktu dari Bapak/Ibu ketika orang yang berhutang mengalami kendala dalam melunasi hutangnya?

Jawab : Ada, satu bulan.

7. Bagaimana awal mula melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Saya hanya meniru yang sudah ada di masyarakat.

8. Kapan awal mulai melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Ketika awal tahun 2002.

9. Berapa banyak orang yang dialihkan hutang *cekelan*-nya?

Jawab : 5 orang.

10. Mengapa Bapak/Ibu melakukan pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Karena saya ingin menolong sesama yang sedang membutuhkan bantuan.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Andis

Umur : 48 tahun

Waktu : 07 April 2020 pukul 13.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Bapak Andis

1. Apakah benar Bapak/Ibu adalah orang yang memberikan hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, benar.

2. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

3. Apa saja jaminan yang Bapak/Ibu dapat terima untuk hutang *cekelan*?

Jawab : KTP, barang elektronik (HP atau Laptop), STNK atau BPKB motor dan sepeda motor.

4. Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu berikan?

Jawab : Tergantung barang yang dibuat jaminan hutang. kalau KTP bisa kisaran Rp. 50.000 s.d Rp. 100.000, Alat elektronik (HP atau Laptop) kisaran Rp. 100.000 s.d Rp. 500.000, STNK atau BPKB motor kisaran Rp. 300.000 s.d Rp. 750.000 dan sepeda motor kisaran Rp. 500.000 s.d Rp. 3.000.000.

5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 3 sampai 10 bulan.

6. Apakah ada pemberian kelonggaran waktu dari Bapak/Ibu ketika orang yang berhutang mengalami kendala dalam melunasi hutangnya?

Jawab : Iya, ada sekitar satu bulan.

7. Bagaimana awal mula melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Saya belajar dari teman saya yang telah melakukan praktik ini.

8. Kapan awal mulai melakukan praktik pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Sekitar tahun 2000an.

9. Berapa banyak orang yang dialihkan hutang *cekelan*-nya?

Jawab : Sekitar 7 orang.

10. Mengapa Bapak/Ibu melakukan pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Karena merasa kasihan dengan orang yang datang dan meminta hutang.

**TEKS WAWANCARA PIHAK YANG NGUTANG
DALAM PRAKTIK PENGALIHAN HUTANG *CEKELAN*
DI DESA KRASAK**

1. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?
2. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan untuk hutang *cekelan*?
3. Berapakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu?
4. Mengapa Bapak/Ibu berhutang *cekelan*?
5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu dapatkan untuk melunasi hutang *cekelan*?
6. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam melunasi hutang *cekelan*?
7. Apakah Bapak/Ibu diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi hutang *cekelan*?
8. Apakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu beserta jaminannya dialihkan?
9. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan saat proses pengalihan hutang *cekelan*?
10. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan pengalihan hutang *cekelan* tersebut?

Hasil wawancara dengan :

Nama : Arifin

Umur : 37 tahun

Waktu : 23 April 2020 pukul 15.30 WIB

Tempat : di kediaman rumah Bapak Arifin

1. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

2. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan untuk hutang *cekelan*?

Jawab : HP Android.

3. Berapakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu?

Jawab : Rp. 250.000.

4. Mengapa Bapak/Ibu berhutang *cekelan*?

Jawab : Karena terdesak dengan kebutuhan hidup.

5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu dapatkan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 3 bulan.

6. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Kendala tidak bisa membayar cicilan hutang karena belum mempunyai uang untuk mencicil hutang akibat tidak bisa bekerja karena sakit.

7. Apakah Bapak/Ibu diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, diberikan kelonggaran waktu selama 1 bulan.

8. Apakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu beserta jaminannya dialihkan?

Jawab : Iya, hutang beserta jaminan hutang *cekelan* dialihkan.

9. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan saat proses pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Tidak ikut.

10. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan pengalihan hutang *cekelan* tersebut?

Jawab : Iya, sebab tanpa seizin dari saya terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Na'im Janalياهو

Umur : 42 tahun

Waktu : 13 April 2020 pukul 11.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Ibu Na'im Janalياهو

1. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

2. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan untuk hutang *cekelan*?

Jawab : KTP.

3. Berapakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu?

Jawab : Rp. 100.000.

4. Mengapa Bapak/Ibu berhutang *cekelan*?

Jawab : Butuh uang untuk berobat anak di dokter.

5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu dapatkan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 3 bulan.

6. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Kendala saya tidak bisa membayar cicilan hutang dikarenakan uang habis untuk biaya pengobatan anak yang sakit.

7. Apakah Bapak/Ibu diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, diberi selama 1 bulan.

8. Apakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu beserta jaminannya dialihkan?

Jawab : Iya, dialihkan.

9. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan saat proses pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Tidak ikut.

10. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan pengalihan hutang *cekelan* tersebut?

Jawab : Iya, dikarenakan tanpa seizin terlebih dahulu dari saya.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Baidi

Umur : 56 tahun

Waktu : 06 April 2020 pukul 10.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Bapak Baidi

1. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?
Jawab : Secara lisan.
2. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan untuk hutang *cekelan*?
Jawab : STNK sepeda motor.
3. Berapakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu?
Jawab : Rp. 300.000.
4. Mengapa Bapak/Ibu berhutang *cekelan*?
Jawab : Untuk biaya perbaikan motor yang rusak akibat kecelakaan.
5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu dapatkan untuk melunasi hutang *cekelan*?
Jawab : 10 bulan.
6. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam melunasi hutang *cekelan*?
Jawab : Kendalanya adalah belum mempunyai uang untuk membayar cicilan hutang.
7. Apakah Bapak/Ibu diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi hutang *cekelan*?
Jawab : Iya, diberikan selama 1 bulan.
8. Apakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu beserta jaminannya dialihkan?

Jawab : Iya, dialihkan.

9. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan saat proses pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Tidak dilibatkan.

10. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan pengalihan hutang *cekelan* tersebut?

Jawab : Iya, keberatan karena tanpa izin terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Eni Susanti

Umur : 50 tahun

Waktu : 5 April 2020 pukul 19.00 WIB

Tempat : di kediaman rumah Ibu Eni Susanti

1. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

2. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan untuk hutang *cekelan*?

Jawab : STNK sepeda motor.

3. Berapakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu?

Jawab : Rp. 500.000.

4. Mengapa Bapak/Ibu berhutang *cekelan*?

Jawab : Untuk biaya tambahan acara tasyakuran sunatan anak.

5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu dapatkan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 10 bulan.

6. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Kendalanya ketika jatuh tempo tidak memiliki uang untuk membayar cicilan hutang.

7. Apakah Bapak/Ibu diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, selama 1 bulan.

8. Apakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu beserta jaminannya dialihkan?

Jawab : Iya, dialihkan.

9. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan saat proses pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Tidak dilibatkan.

10. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan pengalihan hutang *cekelan* tersebut?

Jawab : Iya keberatan karena tanpa seizin dari saya terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan :

Nama : Rifada

Umur : 58 tahun

Waktu : 11 April 2020 pukul 12.30

Tempat : di kediaman rumah Ibu Rifada

1. Apakah bentuk perjanjian/akad hutang *cekelan* yang Bapak/Ibu lakukan ditulis atau secara lisan?

Jawab : Secara lisan.

2. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan untuk hutang *cekelan*?

Jawab : Sepeda motor.

3. Berapakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu?

Jawab : Rp. 3.000.000.

4. Mengapa Bapak/Ibu berhutang *cekelan*?

Jawab : Karena untuk tambahan biaya pemberangkatan anak kerja di luar negeri.

5. Berapa jangka waktu yang Bapak/Ibu dapatkan untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : 10 bulan.

6. Bagaimana kendala Bapak/Ibu dalam melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Kendalanya adalah belum mempunyai uang untuk membayar hutang.

7. Apakah Bapak/Ibu diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi hutang *cekelan*?

Jawab : Iya, selama 1 bulan.

8. Apakah hutang *cekelan* Bapak/Ibu beserta jaminannya dialihkan?

Jawab : Iya, dialihkan.

9. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan saat proses pengalihan hutang *cekelan*?

Jawab : Tidak dilibatkan.

10. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan pengalihan hutang *cekelan* tersebut?












Jawab : Iya, keberatan karena tanpa izin terlebih dahulu.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum dibawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Mohammad Baqiyyatus Salafis Shofi
 NIM : 1602036069
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Desa Krasak RT 03/ RW 01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Dalam penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* (Studi Kasus di Desa Krasak Pecangaan Jepara)". Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Umur	Alamat	Tanda Tangan
1.	Slamet Yadi	42	5/3 krasak	1. 
2.	Eni Susanti	50	3/1	2. 
3.	hadi	56	1/2	3. 
4.	Andis	48	6/5	4. 
5.	ahiz	60	1/2	5. 
6.	Rifada	58	1/2	6. 
7.	Maimunah Janaliyah	42	4/1	7. 
8.	Hadi	38	2/2	8. 
9.	Roffiatun	43	15/7	9. 
10.	Aripin	37	2/2	10. 
11.	Sri Wahyuni	40	1/4	11. 



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN PECANGAAN
DESA KRASAK

Alamat : Jl. Raya Krasak Km. 17 Pecangaan Jepara 59462 Telp. (0291)7520141

SURAT KETERANGAN

Nomor: 197 / 20 / IV / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Petinggi / Sekretaris Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, menerangkan bahwa ;

Nama : Mohammad Baqiyatus Salafis Shofi
NIM : 1602036069
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan riset/penelitian kepada warga yang melaksanakan praktik pengalihan hutang *cekelan* di Desa Krasak Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pengalihan Hutang *Cekelan* (Studi Kasus di Desa Krasak Pecangaan Jepara)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 20 April 2020

Sekretaris Desa Krasak



JOHAN WAHYUDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Baqiyyatus Salafis Shofi
TTL : Jepara/25 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Jepara
Alamat Sekarang : Jepara
No. HP : 085866473688
Email : Salafisshofi@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2020).
2. SMK Assa'idiyyah Kudus (Lulus Tahun 2016).
3. MTs. Darul Ulum Purwogondo (Lulus Tahun 2013).
4. SDN 02 Krasak (Lulus Tahun 2010).
5. TK Bina Siwi Krasak (Lulus Tahun 2004)

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Umum Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei) periode 2017-2018.

2. Divisi Keilmuan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang periode 2018.
3. Departemen Usaha dan Ekonomi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo Semarang periode 2017-2018.
4. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMK Assa'idiyyah Kudus periode 2014-2015.
5. Ketua Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU) Komisariat SMK Assa'idiyyah Kudus periode 2015-2016.
6. Juru Uang/Bendahara Dewan Ambalan Sayyid Hamzah Pramuka SMK Assa'idiyyah Kudus periode 2014-2015.

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Juni 2020

Hormat Saya,



Mohammad Baqiyyatus Salafis Shofi

NIM. 1602036069